



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 875.1/Kep.672-PD.KBR/2012  
TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA Ir. CECE HUSEN ISKANDAR SEBAGAI  
PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR TEKNIK DAN OPERASIONAL  
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Nomor 821.22/3473-PD.KBR, tanggal 19 September 2012 perihal kekosongan Jabatan Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 538/Kep.580-Bag.Ek/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Umar Salim, S.Pd Sebagai Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung bahwa dalam suatu sebab tertentu jabatan Direksi PD. Kebersihan kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, Walikota harus mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Saudara Ir. Cece Husen Iskandar Sebagai Pejabat Sementara Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Saudara Ir. Cece Husen Iskandar Sebagai Pejabat Sementara Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- KEDUA : Menunjuk Saudara Ir. Cece Husen Iskandar Sebagai Pejabat Sementara Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sampai ditetapkannya Pejabat Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan.
- KETIGA : Pejabat Sementara Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- KEENAM ...
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 September 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.